



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, perlu penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan kembali Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Tulang Bawang, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE).
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD atau Unit Kerja yang sudah ada.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
11. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
12. Administrator adalah personil LPSE yang bertugas melaksanakan pengelolaan Aplikasi SPSE, fisik server dan jaringan.
13. Administrator Agency adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengisi data anggaran yang akan digunakan pada pekerjaan lelang, mengisi data PPK dan Panitia sesuai dengan Surat Keputusan dari Pejabat di Instansi yang bersangkutan.
14. Verifikator adalah personil LPSE yang bertugas melakukan verifikasi data rekanan untuk divalidasi masuk dalam database LPSE guna mendapatkan User ID dan Password atau Certificate Authority.
15. Helpdesk adalah personil LPSE yang bertugas membantu penyedia pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tulang Bawang

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. LPSE sebagai unit pelaksana penunjang operasional Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik di Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan lembaga non struktural;
2. LPSE Kabupaten Tulang Bawang melekat pada Bagian Bina Program dan dipimpin oleh Kepala Bagian Bina Program Setdakab. Tulang Bawang selaku Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas meliputi :

- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. Memfasilitasi ULP menyangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang / jasa secara elektronik dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Pengelolaan SPSE dan Infrastukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d. Bidang Layanan Pengguna.
2. Bagan Susunan Organisasi LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Kepala LPSE

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan pelaksanaan operasional harian LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. Mengkoordinasikan dengan Institusi/Lembaga lain terkait LPSE;
- d. Melaporkan kegiatan LPSE secara berkala kepada Bupati Tulang Bawang melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 8

Sekretaris LPSE mempunyai tugas :

- a. Mengelola fungsi-fungsi kesekretariatan;
- b. Mendokumentasikan kegiatan LPSE;
- c. Menyiapkan agenda pelaksanaan kegiatan dan sistem pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Administrasi Sistem Informasi

Pasal 9

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
- b. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Bagian Keempat Layanan Pengguna

Pasal 10

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
- c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
- e. Melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
- f. Menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- g. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- h. Membantu proses pendaftaran Pengguna SPSE;
- i. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- j. Menangani keluhan tentang LPSE.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala LPSE, Sekretaris dan Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala LPSE dibantu oleh Sekretaris, Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LKPP.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan penugasan dari Bupati Tulang Bawang atas usul Kepala Bagian Bina Program Setdakab. Tulang Bawang;
- (2) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi unsur ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan;
- (3) Untuk mendukung kinerja LPSE Ketua, Sekretaris dan unsur-unsur didalamnya dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDA KAB	✓
3 ASISTEN I	✓
4 ASISTEN II	✓
5 ASISTEN III	✓
6 ASISTEN IV	✓
7 BAG. HUKUM	ok
8	


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 1 Juli 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Di undangkan di : Menggala
Pada tanggal : 2 Juli 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH,


RIMIR MIRHADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196205111981031002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 29 TAHUN 2013
TANGGAL : Juli 2013



PARAF KORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	4
2. SEKRETARIS	1
3. ASISTEN I	1
4. ASISTEN II	1
5. ASISTEN III	1
6. ASISTEN IV	1
7. ASISTEN V	1
8. ASISTEN VI	1

BUPATI TULANG BAWANG,
HANAN A. ROZAK